

## BAB VI

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk secara khusus untuk menegakkan Kode Etik DPRD. Pada dasarnya BK merupakan lembaga pengawasan internal DPRD yang mempunyai kewenangan khusus untuk memproses berbagai sikap dan tindakan anggota DPRD yang berjalan tidak sesuai dengan aturan, norma dan kode etik yang berlaku. Tidak hanya terfokus pada pengawasan dan penindakan saja, BK juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan serta pada akhirnya akan melakukan penindakan penjatuhan sanksi pada anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran setelah melalui pembahasan di rapat paripurna yang sudah melalui prosedural yang ditetapkan dengan keputusan bersama.

BK selalu memberikan himbuan agar para anggota-anggota dewan tidak melakukan pelanggaran atau tindakan penyimpangan. Mengenai Penegakan Kode Etik oleh Badan Kehormatan DPRD terhadap Anggota DPRD Kota Padang periode 2009-2014, pada dasarnya BK sudah menjalankannya cukup baik, namun belum Maksimal dalam penegakannya khususnya penyelesaian dengan sanksi. BK masih kurang “bertaring” dalam memberikan penindakan-penindakan sehingga tidak memberikan efek jera pada anggota dewan yang nakal. Pemberian sanksi dari BK dianggap bukan sebagai keputusan akhir yang diberikan bagi pelanggar tata tertib atau kode etik tetapi hanya dianggap sebagai rekomendasi yang masih bisa diperolokkan.

Selain itu juga adanya perbedaan pandangan atau multitafsir bagi anggota BK dan anggota dewan dalam menetapkan pemberian sanksi bagi pelanggar dalam memahami pasal-pasal tentang tata tertib dan kode etik yang sering menjadi pembahasan dalam rapat paripurna.

## 2. Saran

Dari paparan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran, antara lain :

- a. Aturan-aturan yang ada, yaitu kode etik dan tata tertib hendaknya lebih dipertegas dan diperbaiki sedemikian rupa agar anggota dewan tidak memiliki celah mangkir dari panggilan dan terhindar dari sanksi-sanksi BK.
- b. Aturan Beracara BK hendaknya diperjelas sebaik mungkin agar dalam penegakkan kode etik tidak terbentur pada aturan-aturan prosedural yang mebatasi BK dalam bertindak.
- c. Tata Beracara Pengaduan seharusnya tidak dibuat rumit sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan ketika ada indikasi pelanggaran kode etik oleh anggota dewan.
- d. BK seharusnya lebih teliti dan aktif untuk mengevaluasi setiap pengaduan yang masuk ke Badan Kehormatan, tidak hanya terfokus pada pengaduan buku di keanggotaan saja serta tidak pandang bulu.
- e. Akuntabilitas Penegakkan BK harus lebih jelas dan transparansi sehingga masyarakat bisa melihat dan menilai bahwasanya penegakkan hukum itu juga terjadi pada anggota dewan dan juga diberikan sanksi hukum yang sama satu sama lainnya.

